



**PENDEKATAN PLURALISME HUKUM  
TERHADAP EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT LA PAGO  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum*

**Oleh :**

**COSTAN OKTEMKA  
NIM. 2021025015003**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDRAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**PENDEKATAN PLURALISME HUKUM  
TERHADAP EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT LA PAGO  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal, 27 Februari 2023

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Dr. Frans Reumi, S.L.M.A., M.H**  
NIP. 19600713 198903 1 002

**Pembimbing II**

**Dr. Nadir Karjono, S.H., M.A**  
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**  
NIP. 19660302 199303 1 002


## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 27 Februari 2025

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 19600713 198902 1 002



Sekretaris/Anggota

Dr. Kadir Karjono, S.H.,M.A  
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota

Dr. Onesimus Sahuleks, S.H.,M.Hum  
NIP. 19600127 198902 1 001



Anggota

Dr. Martinus Mambaya, S.H.,M.Hum  
NIP. 19660302 198303 1 001



Anggota

Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H.,M.A.,M.Hum  
NIP. 19620328 199803 1 002



**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, ..... Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,

**COSTAN OKTEMKA  
NIM : 2021025015003**

## ABSTRAK

**Costan Oktemka. “Pendekatan Pluralisme Hukum Terhadap Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Adat La Pago Kabupaten Pegunungan Bintang”,** dibimbing oleh **Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H**, sebagai pembimbing I dan **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A..** sebagai pembimbing II.

**Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

**Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pluralisme hukum dipakai untuk mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah menggolkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria, yang di dalamnya diatur juga tentang masyarakat adat, juga tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Sejak munculnya aturan ini, hampir semua produk hukum negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memuat aturan mengenai masyarakat adat ini. Kajian terhadap pluralisme hukum secara ontologis bukan hanya bermakna hukum materilnya saja tetapi juga institusi peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum materil tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencermati dan memahami politik sistem pluralisme hukum dan multikulturalisme dan bukan paham unfikasi, maka peradilan adat yang hidup di dalam masyarakat hukum adat seharusnya mendapat acuan dasar yang kokoh dalam politik sistem hukum di Indonesia yang sistem *civi law*. Sehingga secara esensi perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan politik sistem hukum terkait pengakuan peradilan adat. Di satu sisi, peradilan adat tidak mendapatkan tempat dan pengakuan politik sistem hukum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sejak UU Drt No. 1 tahun 1951 hingga dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini. Di sisi lain peradilan adat justru mendapatkan pengakuan dalam politik sistem hukum perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah (eksekutif) melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sekalipun demikian, pengakuan terhadap peradilan adat masih terbatas hanya berlaku pada satu Provinsi yaitu Provinsi Papua yang memperoleh status Otonomi Khusus. Sedangkan Peradilan Adat merupakan bagian dari tungku adat yang dipraktikkan secara turun temurun sejak terbentuknya masyarakat hukum adat di wilayah Papua. Sebagai *community justice system* yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) peradilan adat secara empinis tidak begitu menghiraukan ada atau tidaknya pengakuan (rekognisi) dari negara. Eksistensi peradilan adat ditentukan oleh dan tergantung pada eksistensi masyarakat hukum adat sendiri, sejauh masyarakat membutuhkan dan masih memiliki kepercayaan terhadap kepala adat maka ia akan tetap hidup dalam sistem sosial mereka.

*Kata Kunci : Pluralisme Hukum, Peradilan Adat, Pelanggaran atau Sengketa*

## ABSTRACT

**Costan Oktemka.** *“Legal Pluralism Approach to the Existence of Customary Courts in Indigenous Law Communities in the La Pago Customary Territories, Gunung Bintang District”*, supervised by **Dr. Frans Reumi, S.H., M.A.,M.H.** and **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**

**The research method** is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

**The result** shows that legal pluralism is used to encourage recognition of the existence of indigenous peoples by the state. One of the successes of this movement was passing regulations regarding the recognition and respect of customary law community units for their traditional rights in Article 18B of the 1945 Constitution in the second amendment of 2000. In addition, the emergence of TAP MPR Number IX/2001 concerning Agrarian Reform, which also regulates regarding indigenous peoples, is also inseparable from the influence of legal pluralism. Since the emergence of this rule, almost all state legal products related to natural resources contain rules regarding this customary community. The study of ontological legal pluralism does not only mean material law but also a judicial institution that functions to uphold this material law in the life of the nation and state. Observing and understanding the politics of the system of legal pluralism and multiculturalism and not the notion of unification, the customary justice that lives within the customary law community should receive a solid basic reference in the political system of the legal system in Indonesia, which is a civil law system. So that in essence the applicable legislation shows that there is inconsistency in the application of legal system politics related to the recognition of customary justice. On the one hand, customary justice does not get a place and political recognition of the legal system in the judiciary power law since Law No. Drt. 1 of 1951 to Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which is currently in force. On the other hand, customary justice has actually received recognition in the politics of the statutory legal system in the area of regional government (executive) through Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. Even so, recognition of customary justice is still limited to only one province, namely the Province of Papua, which has received Special Autonomy status. Meanwhile, the Adat Court is part of the customary law which has been practiced from generation to generation since the formation of the customary law community in the Papua region. As a community justice system that grows from the bottom (bottom up) customary justice empirically does not really care whether there is recognition (recognition) from the state. The existence of customary justice is determined by and depends on the existence of the customary law community itself, as long as the community needs and still has trust in the customary head, he will continue to live in their social system.

**Keyword:** *Legal Pluralism, Customary Justice, Offenses or Disputes*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

**Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.**

*(Yeremia 29:11)*

### Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku **Ngalumdoky Oktemka** dan Ibundaku **Penunep Elisabeth Singpanky** tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Istriku tercinta **Bela Veronika Markus** serta anak-anakku tersayang **EQ Dicosto C Oktemka, Nekur A.M.E Oktemka, Neq Rudy R Oktemka, Sarah Penunep Oktemka, Okborkhan B.D Oktemka, Miracle Oktemka, dan Elisa Markus Costano** atas dukungan dan doa yang selalu menjadi pendorong dan pemberi semangat kepadaku.
4. Kedua mertuaku **Markus Durpalita dan Sarlota Thomas** atas doa dan dukungannya kepadaku.
5. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE, MSc, Agr., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing I, atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa,

S.H., M.Hum., Dr. William Reba, S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum., Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tangahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Februari 2023

Salam Hormat

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
 <b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pluralisme Hukum .....	13
B. Konsep Peradilan Adat .....	22
C. Konsep Pengakuan Peradilan Adat .....	37
D. Masyarakat Hukum Adat .....	43
E. <i>The Living Law</i> (Hukum Yang Hidup) .....	47
F. Landasan Teori dan Kerangka Pikir .....	51
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	68
B. Sifat Penelitian .....	68
C. Jenis Dan Sumber Data .....	69
D. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	69
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Teknik Analisis Data .....	71
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penggunaan Pluralisme Hukum Oleh Masyarakat Hukum Adat Mempengaruhi Eksistensi Peradilan Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian dan atau Sengketa .....	72
B. Peranan Peradilan Adat Sebagai Lembaga Peradilan Perdamaian Pada Masyarakat Hukum Adat La Pago di Kabupaten Pegunungan Bintang .....	82
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	132